



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 666 /KMK.01/2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN  
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan untuk melaksanakan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu disusun pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
- PERTAMA : Menetapkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan mandat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan, peraturan teknis terkait dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Dalam hal pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhalangan sementara/tetap, maka mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KETIGA harus bertanggungjawab secara substansi atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk Mandat kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat diteruskan kepada pejabat lain.
- KEENAM : Segala tindakan dan/atau dokumen yang diterbitkan sejak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan sampai dengan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, diakui sebagai pelaksanaan tugas pejabat penerima mandat berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.6/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KM.6/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.6/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Menteri Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KM.06/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa Khusus Guna Menghadap di Muka Pengadilan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KM.6/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 666/KMK.01/2018  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI  
KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK  
MANDAT KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5.	Penetapan pencoretan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dari Daftar Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> terhadap aset yang tidak ditemukan atau sudah terjual sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyelesaian Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> .
6.	Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
7.	Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	<p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>c. rumah negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).</p>
8.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
9.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
10.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
11.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol>
12.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol>
13.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>
14.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)</p>
15.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol>

19



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li><li>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nilai per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>d. Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ul>
16.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ul>
17.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ul>

W



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
18.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);</li><li>selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</li><li>selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
19.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara penjualan dan/atau tukar menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ol>
20.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li></ol>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
21.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
22.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan.
23.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> .
24.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
25.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
26.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
27.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
28.	Penandatanganan surat penyampaian hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang.
29.	Penandatanganan surat penyampaian perubahan hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang.
30.	Persetujuan/penolakan/penetapan peruntukan berupa penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau penghapusan atas Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

A. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
2.	Penandatanganan perubahan hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

B. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

C. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2.	Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
	<p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
3.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
4.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
5.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
	<p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
6.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
7.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
8.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
9.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
10.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nilai per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
11.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
12.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
	<p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
13.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
14.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara penjualan dan tukar menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
15.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
	<p>a. tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
16.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
17.	<p>Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>Idle</i>.</p>
18.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
19.	<p>Penetapan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> karena penyerahan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> kepada Pengguna Barang atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i>.</p>
20.	<p>Persetujuan/penolakan peruntukan berupa penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau penghapusan atas Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Kepabeanaan dan Cukai dengan perkiraan nilai diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

D. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka peradilan perdata/umum, peradilan niaga, atau peradilan agama pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau di muka lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, atas perkara yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi selain berkenaan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang.

E. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</li><li>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</li></ul>
2.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
3.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>
4.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
5.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p>

22



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
6.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
7.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nilai per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>
8.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>

*Handwritten mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
9.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p>
10.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>
11.	<p>Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka pengadilan perdata / umum, pengadilan niaga, atau pengadilan agama pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau di muka lembaga penyelesaian sengketa non litigasi atas perkara yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi berkenaan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang.</p>

hr



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

F. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

G. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
2.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
3.	<p>Persetujuan/Penolakan/Penetapan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ol>
4.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ol>
5.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li></ol>

19



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
6.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>
7.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
8.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
9.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
10.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan nilai per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11.	Permintaan klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap Barang Milik Negara yang terindikasi sebagai Barang Milik Negara <i>idle</i> yang berada di wilayah kerjanya.
12.	Penetapan Barang Milik Negara sebagai Barang Milik Negara <i>idle</i> yang berada di wilayah kerjanya.
13.	Penaan dan pencabutan sanksi kepada Kuasa Pengguna Barang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001